



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

BALGIS BINTI SALIM, tempat/tgl lahir : Bima, 1 Juli 1942, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, beralamat di Jln. Lumba Lumba RT 04 / RW 02 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor: 692/SK.Khusus/2020/PA.Bm. tanggal 16 Desember 2020; telah memberikan kuasa kepada **SUMANTRI DJ, SH dan MUHAMMAD YASIN, SH**, Advokat yang beralamat di Komplek Perumahan Dinas Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Blok Utara No. 6 Palibelo Bima, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Kuasanya di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 2/Pdt.P/ 2021 /PA Bm, tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa sekitar tahun yang sudah lama sekali dan sudah tidak diingat lagi telah terjadi pernikahan antara almarhum SAID SALIM BIN MUHAMMAD



dengan almarhumah MARYAM BINTI ABDURRAHMAN dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung masing-masing bernama ;

- 1) AHMAD
- 2) HUSAIN
- 3) ABDOLLAH
- 4) MAS'AT
- 5) BALGIS

2. Bahwa Said Salim Bin Muhammad telah meninggal dunia tanggal 7 Juli 1997 dalam keadaan sakit, beragama Islam dan terakhir tercatat sebagai penduduk Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;
3. Bahwa istri almarhum Said Salim Bin Muhammad yang bernama Maryam Binti Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006, dalam keadaan sakit, beragama Islam dan terakhir tercatat sebagai penduduk Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;
4. Bahwa 4 orang anak almarhum Said Salim Bin Muhammad dengan Maryam Binti Abdurrahman telah meninggal dunia masing-masing bernama:
 - 1) AHMAD, meninggal pada tahun 2017, Ahmad pernah menikah dengan FATIMAH yang telah meninggal dunia pada tahun 1966 namun tidak melahirkan keturunan, keduanya beragama Islam dan terakhir tercatat sebagai penduduk Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;
 - 2) HUSEN, meninggal pada tahun 2018, Husen pernah menikah dengan MAHANI yang telah meninggal dunia pada tahun 1990 namun tidak melahirkan keturunan, keduanya beragama Islam dan terakhir tercatat sebagai penduduk Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;
 - 3) ABDULLAH, telah meninggal dunia pada 29 Desember 2012, tidak pernah menikah, beragama Islam dan terakhir tercatat sebagai penduduk Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;
 - 4) MAS'AT, telah meninggal dunia pada Tahun 2006, tidak pernah menikah, beragama Islam dan terakhir tercatat sebagai penduduk Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedua orang tua kandung Said Salim yang bernama Muhammad dan Fatoom telah lebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa selain meninggalkan Pemohon sebagai ahli waris, Said Salim Bin Muhammad juga meninggalkan harta berupa tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kalimas Udik I Nomor 60-62 Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Tanah Negara
Sebelah Timur : Gudang Blok Nomor 58
Sebelah Barat : Gudang Blok Nomor64
7. Bahwa penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk pengurusan tanah pada posita nomor 6 diatas dan juga untuk keperluan Administrasi Kependudukan serta surat-surat lain yang menerangkan tentang Ahli Waris almarhum Said Salim Bin Muhammad;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang akan menangani perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Hukum bahwa Said Salim Bin Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1997;
3. Menyatakan Hukum bahwa Maryam Binti Abdurrahman telah meninggal pada tanggal 1 September 2006;
4. Menyatakan Hukum bahwa Ahmad Bin Salim telah meninggal dunia pada Tahun 2017;
5. Menyatakan Hukum bahwa Husen Bin Salim telah meninggal dunia pada Tahun 2018;
6. Menyatakan Hukum bahwa Abdollah Bin Salim telah meninggal pada tanggal 29 Desember 2012;
7. Menyatakan Hukum bahwa Mas'at Binti Salim telah meninggal dunia pada Tahun 2006;



8. Menyatakan Hukum bahwa Fatmah (Istri Ahmad Bin Salim) telah meninggal pada Tahun 1966;
9. Menyatakan Hukum bahwa Mahani (Istri Husen Bin Salim) telah meninggal pada Tahun 1990;
10. Menetapkan bahwa Balgis Binti Salim adalah Ahli Waris dari almarhum Said Salim Bin Muhammad
11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Dan / atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/ Kuasanya hadir dalam persidangan, majelis hakim menasehati Pemohon/ Kuasanya dan ternyata berhasil, pihak Pemohon/ Kuasanya menyatakan secara lisan telah mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima;-

Bahwa pihak Pemohon/ Kuasanya telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan tentang pencabutan perkaranya, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 2/Pdt.P/2021/PA Bm. Pada tanggal 04 Januari 2021;-

Bahwa sesuai dengan pernyataan yang diajukan secara lisan oleh pihak Pemohon/ Kuasanya pada hari persidangan, yang isinya menyatakan telah mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 2/Pdt.P/2021/PA Bm. Pada tanggal 04 Januari 2021;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon / Kuasanya hadir, majelis hakim menasehati Pemohon/ Kuasanya dan



ternyata berhasil, pihak Pemohon/ Kuasanya menyatakan secara lisan telah mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima;-

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dan ternyata Mediator telah berhasil, Pemohon dan Termohon menyatakan pencabutan secara lisan dalam persidangan, yang isinya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 2/Pdt.P/2021/PA Bm. Pada tanggal 04 Januari 2021;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan ;-

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh Pemohon/ Kuasanya dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/ Kuasanya untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 2/Pdt.P/2021/PA Bm. Pada tanggal 04 Januari 2021;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Untuk mencatatkan pencabutan tersebut di buku register perkara ;-
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 109.000;- (seratus sembilan ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. H. Moh. Nasri, MH.** dan **Saiin Ngalim, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Maryam, BA.** Sebagai Panitera Pengganti, dengandihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Moh Nasri, MH

Saiin Ngalim, SHI.

Panitera pengganti

Maryam, BA.



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon/ Kuasanya ---	Rp. -
4.. Biaya PNBP -----	Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah -----	Rp ,-
6. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 9.000,-</u>

JUMLAH ----- Rp 109.000,-

(seratus sembilan ribu rupiah)